



PUTUSAN

Nomor 4801/Pdt.G/2022/PA.Bks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, Lahir di Sukabumi, 25 Agustus 1987, (Umur 35 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Xxx, No. 82, RT. 001, RW. 027, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, Lahir di Jakarta, 17 Januari 1986, (Umur 38 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Xxx, No. 82, RT. 001, RW. 027, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **Diktri Winanto, SH.**, Advokat, Legal Konsultan, yang beralamat di Jl. Rawa Tembaga IV, No. 23, Margajaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa, No. 176/SK/GC/PA.BKS/XII/2022, tanggal 7 Desember 2022, yang terdaftar pada Register Kuasa Pengadilan Agama Bekasi, No. 1747/Adv/XII/2022, tanggal 8 Desember 2022.. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari dan meneliti surat-surat perkara;

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 4801/Pdt.G/2022/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 24 November 2022, dengan register Nomor 4801/Pdt.G/2022/PA.Bks., tanggal 24 November 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2012 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh PPN KUA Kecamatan rawalumbu, Kota Bekasi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, No. 641/61/VI/2012, tertanggal 11 Juni 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Xxx, No. 82, RT. 001, RW. 027, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama Xxx, laki-laki, lahir di Bekasi 10 Pebruari 2012;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus, yang penyebabnya antara lain;
 - 4.1. Tergugat sebagai kepala keluarga tidak gesit dan tidak cekatan dalam mengurus domestic rumah tangga, sehingga Penggugat merasa Tergugat kurang dalam memberi peran suami dalam kehidupan rumah tangga;
 - 4.2. Tergugat tidak ada keterbukaan dalam urusan keuangan kepada Penggugat dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga bagi Penggugat dan anak Penggugat dengan

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 4801/Pdt.G/2022/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, Tergugat biasanya memberi nafkah sebesar Rp. 2.000.000,-/bulannya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

- 4.3. Tergugat sulit untuk diajak berkomunikasi dengan baik, Tergugat terlalu cuek kepada Penggugat dan Tergugat sulit untuk mendengarkan cerita atau masukan dari Penggugat, sehingga Tergugat kurang memberi perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat layaknya seorang suami;
 5. Bahwa puncaknya terjadi pada tanggal 28 Oktober 2022, dimana antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan badan layaknya suami istri hingga saat ini;
 6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
 7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
 8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan sebagaimana diatur dalam pasal 19 PP. No. 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 KHI;
 9. Bahwa terhadap biaya yang timbul agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat memohon agar Ketua PA. Bekasi Cq. Majelis Hakim memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;
- PRIMAIR**
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain Sughra Tergugat, (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
 3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 4801/Pdt.G/2022/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya juga datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan mengurungkan niat untuk bercerai, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, sementara Tergugat menyatakan tetap ingin melanjutkan rumah tangganya dengan Penggugat, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dengan menunjuk seorang mediator, yang bernama Drs. HM. Fadri Riva'i, SH., MH., dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Desember 2022, yang melaporkan bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, No. 4801/Pdt.G/2022/PA.Bks., tanggal 24 November 2022, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat seperti tersebut diatas, di persidangan Tergugat telah memberikan Jawabannya secara tertulis pada sidang tanggal 19 Januari 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, yang menyatakan Tergugat kurang gesit, kurang cekatan, tidak bisa mengurus rumah tangga dan tidak memberikan peranan dalam rumah tangga, adalah tidak benar dan mendramatisir, karena dari tahun 2012 sampai dengan sekarang, Tergugat sudah maksimal mengangkat derajat rumah tangga, sudah tercukupi papan, sandang dan

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 4801/Pdt.G/2022/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangan dan jika dilihat dari materi nominal pun sudah lebih dari cukup, tidak seperti apa yang dibayangkan Penggugat yang selalu kurang dan kurang dan juga sudah dikaruniai seorang anak yang sudah dewasa dan manusiawi jika pemberian Tergugat kepada Penggugat selalu dibilang kurang, tidak benar dan rekayasa, hanya saja kemampuan kerja Tergugat, bukan robot yang senantiasa mencetak uang terus menerus, namun sesuai kemampuan kerja dalam mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan rumah tangga sampai dengan sekarang dan yang perlu digaris bawahi Penggugat mengajukan gugatannya /pasca gugatan, ternyata Penggugat dengan Tergugat sering berhubungan badan/memenuhi nafkah batin sampai puncak dan sampai sekarang terus berlangsung, mohon kebijakan dan perhatian Majelis Hakim untuk menggugurkan gugatan Penggugat untuk sluruhnya, karena masih terlalu dini dan kabur/obsduur libel;

2. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak ada keterbukaan dalam urusan keuangan kepada Penggugat dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga bagi Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, Tergugat biasanya memberi nafkah sebesar Rp. 2.000.000,-/bulannya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah tidak benar dan hanya mengada-ada, Tergugat memberikan uang belanja setiap bulannya hanya Rp. 2.000.000,- banyak bukti Tergugat yang membuktikan kesetiaannya kepada Penggugat demi untuk membahagiakan Penggugat, justru sebaliknya kesetiaan Tergugat diwarnai berbeda oleh Penggugat dengan disalah artikan, padahal Tergugat selalu mengalah dan bersabar, sekalipun Tergugat pernah dicaci maki, itu hal biasa, soal pemberian nafkah setiap bulannya selalu rutin diberikan;
3. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat sulit untuk diajak berkomunikasi dengan baik, Tergugat terlalu cuek kepada Penggugat dan Tergugat sulit untuk mendengarkan cerita atau masukan dari Penggugat, sehingga Tergugat kurang memberi perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat layaknya seorang suami adalah tidak benar, dan mendramatisir agar Penggugat bisa bercerai dan selama menikah sampai dengan sekarang

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 4801/Pdt.G/2022/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat belum pernah melakukan hal dimaksud, Penggugat hanya menciptakan aib tidak ada kasih sayang, karena selama ini Penggugat, anak dan Penggugat penuh kasih sayang, Penggugat seorang yang taat agama tidak serta merta dalam menuduh, sedangkan kasih sayang sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat masih berhubungan badan jika Penggugat pulang sampai dengan sekarang, tepatnya di akhir bulan Oktober s/d Desember 2022 dan bulan Januari 2023, maka sungguh Penggugat telah merekayasa dan memutarbalikan fakta, oleh karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar diberi izin kepada Penggugat untuk tidak bercerai;

4. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, adalah tidak benar dan rekayasa, karena tidak ada upaya perdamaian dari pihak Penggugat sampai dengan sekarang, yang benar Tergugat tidak pernah bermusyawarah dengan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat;

Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat seperti tersebut diatas, sudah sepatutnya dalil-dalil Pemohon ditolak untuk seluruhnya, karena bertentangan dengan realitas dan fakta yang sebenarnya;

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat seperti tersebut diatas, Penggugat menyampaikan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menolak terhadap dalil-dalil Jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat seperti tersebut diatas, Tergugat telah memberikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, di persidangan Penggugat mengajukan bukti tertulis, berupa;

1. Fotokopi KTP, Atas Nama Penggugat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegeling, kemudian diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Atas Nama Penggugat dengan Tergugat, No. 641/61/VI/2012, tanggal 11 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 4801/Pdt.G/2022/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegeling, kemudian diberi tanda P. 2 dan diparaf;

Bahwa disamping mengajukan bukti tertulis seperti tersebut diatas, di persidangan Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut;

1. **Xxx**, Umur 25 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Xxx, RT. 005, RW. 004, Kelurahan Sawah, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, yang telah menikah pada bulan Juni 2012;
- Bahwa setelah menikah Peggugat dngan Tergugat tinggal bersama di Xxx, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Tergugat di Jl. Narogong Utama 1, Kelurahan Pengasinan;
- **Bahwa** selama berumah tangga, Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, yang sekarang ikut dengan Tergugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, selanjutnya sejak bulan November 2020, rumah tangga mereka mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebabnya adalah karena masalah ekonomi, dimana Tergugat hanya kerja serabutan, akhirnya kurang memberikan nafkah lahir untuk kebutuhan rumah tangga dan Tergugat kurang terbuka dalam urusan keuangan kepada Penggugat, kemudian Tergugat sulit untuk diajak berkomunikasi dengan baik, karena Tergugat terlalu cuek, kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat;

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 4801/Pdt.G/2022/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat serta mendapatkan cerita dari Penggugat mengenai kondisi keluarganya sekarang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2022 sampai sekarang dan saksi bertemu terakhir dengan Tergugat pada bulan November 2022;;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. **Xxx**, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Xxx, Blok B 4, No. 57, RT. 009, RW. 008, Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Teman Penggugat sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri, yang menikah pada tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah Tergugat di Jl. Narogong Utama 1, Kelurahan Pengasinan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2022, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah karena masalah ekonomi, dimana kebutuhan rumah tangga dibiayai oleh Penggugat, karena Tergugat hanya kerja serabutan, Tergugat hanya member sekedarnya saja, sehingga tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat juga pendiam dan cuek,

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 4801/Pdt.G/2022/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdampak pada Penggugat yang merasa kurang diperhatikan dan kurang kasih sayang;

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan cerita dari Tergugat;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat, terakhir pada bulan November 2022;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan November 2022 sampai sekarang;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, di persidangan Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Print out foto liburan Tergugat dengan Penggugat beserta anak pada tanggal 5 Januari 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegeling, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 1 dan diparaf;
2. Print out bukti transfer Mobile Banking dari Tergugat kepada Penggugat untuk biaya kebutuhan rumah tangga, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 2 dan diparaf;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti saksinya dan mencukupkan pada tertulisnya;

Bahwa disamping mengajukan bukti tertulis, di persidangan Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut;

1. **Xxx**, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Pengasinan, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi. Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 4801/Pdt.G/2022/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat, karena saksi adalah Teman kerja Tergugat sejak tahun 2021;
- Bahwa saksi tahu hubungan Tergugat dengan Penggugat adalah sebagai suami istri, yang menikah pada tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dengan Penggugat bertempat tinggal terakhir di rumah Tergugat di Jl. Narogong Utama 1, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi;
- Bahwa selama berumah tangga Tergugat dengan Penggugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa semula rumah tangga Tergugat dengan Penggugat berjalan rukun dan harmonis, selanjutnya sejak bulan November 2022, rumah tangga mereka mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran erus menerus, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa penyebabnya adalah karena kesibukan waktu kerja Penggugat dan Tergugat yang sama-sama bekerja, akhirnya mereka kurang dalam komunikasi untuk waktu berkumpul keluarga;
- Bahwa alasan karena factor ekonomi itu tidak ada, karena Tergugat dengan Penggugat sama-sama bekerja namun Penggugat masih suka datang ke rumah kediaman bersama menemui anaknya, malah tadi malam Penggugat juga dating ke rumah kediaman bersama dan pada awal tahun 2023, sekitar tanggal 5 Januari 2023, Tergugat dengan Penggugat pergi bersama anaknya untuk berlibur keluarga, dimana waktu itu saksi juga ikut bersama Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat dari cerita Tergugat dengan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Tergugat masih suka memberikan nafkah lahir untuk kebutuhan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, dimana Tergugat suka memberikan uang melalui transfer mobile banking;

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 4801/Pdt.G/2022/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya untuk merukunkan Tergugat dengan Penggugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis, pada tanggal 16 Februari 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat tetap pada pendirian awal untuk tetap bercerai dengan Tergugat;
2. Bahwa Penggugat sudah keluar dari rumah sejak bulan November 2022, akan tetapi sesekali Penggugat masih datang ke rumah untuk mengurus kebutuhan anak, yang bernama Xxx, umur 11 tahun, karena Penggugat sering kali melihat CCTV di rumah, ketika si anak seharusnya sekolah, tetapi Tergugat tidur, sehingga Penggugat datang ke rumah untuk mengurus anak;
3. Bahwa Penggugat tidak memperlakukan hak asuh anak, karena Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk mengurus anak bersama demi kebaikan masa depan dan mental anak;
4. Bahwa sampai dengan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat, ketika bertemu masih sering berselisih paham, terkadang di depan anak, sampai emosinya tidak terkontrol;
5. Bahwa Penggugat merasa emosinya menjadi sering tidak terkontrol, karena Penggugat merasa tidak diperlakukan sebagai istri pada umumnya oleh Tergugat dan selama berumah tangga Penggugat merasa menjadi tulang punggung keluarga;

Maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum yang berwawasan pada kebenaran dan keadilan;

Bahwa pada hari sidang yang sama, Tergugat juga mengajukan kesimpulan secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan dan Replik Penggugat yang tidak sesuai fakta yang

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 4801/Pdt.G/2022/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya, bahkan masih tetap melakukan hubungan badan selayaknya suami istri, yang menurut pengakuan Penggugat dipaksa, karena masih suami istri yang unsurnya tidak ada paksaan, karena sama-sama tetap suka sama suka, berikut bukti-bukti dan saksi Penggugat untuk menolak seluruhnya;

- Mengabulkan Jawaban dan Duplik secara lisan, bukti dan saksi serta kesimpulan Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM PERKARA

1. Mengabulkan dalil-dalil Terguga untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalil-dalil Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat;

PRIMAIR

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan;

SUBSIDAIR

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya juga datang menghadap di persidangan;

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 4801/Pdt.G/2022/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan upaya mediasi dengan mediator Drs. HM. Fadji Riva'I, S.H., MH., dan berdasarkan laporan mediator, tertanggal 29 Desember 2022, yang melaporkan bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan, sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Upaya Mediasi di Pengadilan, namun upaya tersebut tidak berhasil untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang pernikahannya dengan Tergugat dicatat di **Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi**, dan berdasarkan dalil Penggugat, terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Bekasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bekasi berwenang mengadili dan memutus perkara ini, sekaligus terbukti Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi hal pokok masalah adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan karena sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, karena Tergugat sebagai kepala keluarga tidak gesit dan tidak cekatan dalam mengurus domestic rumah tangga, sehingga Penggugat merasa Tergugat kurang dalam memberi peran suami dalam kehidupan rumah tangga, Tergugat tidak ada keterbukaan dalam urusan keuangan kepada Penggugat dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga bagi Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, Tergugat biasanya memberi nafkah sebesar Rp. 2.000.000,-/bulannya untuk memenuhi kebutuhan rumah

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 4801/Pdt.G/2022/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dan Tergugat sulit untuk diajak berkomunikasi dengan baik, Tergugat terlalu cuek kepada Penggugat dan Tergugat sulit untuk mendengarkan cerita atau masukan dari Penggugat, sehingga Tergugat kurang memberi perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat layaknya seorang suami;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat seperti tersebut diatas, di persidangan Tergugat memberikan Jawaban dan Dupliknya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, yang menyatakan Tergugat kurang gesit, kurang cekatan, tidak bisa mengurus rumah tangga dan tidak memberikan peranan dalam rumah tangga, adalah **tidak benar** dan mendramatisir, karena dari tahun 2012 sampai dengan sekarang, Tergugat sudah maksimal mengangkat derajat rumah tangga, sudah tercukupi papan, sandang dan pangan dan jika dilihat dari materi nominal pun sudah lebih dari cukup, tidak seperti apa yang dibayangkan Penggugat yang selalu kurang dan kurang dan juga sudah dikaruniai seorang anak yang sudah dewasa dan manusiawi jika pemberian Tergugat kepada Penggugat selalu dibilang kurang, tidak benar dan rekayasa, hanya saja kemampuan kerja Tergugat, bukan robot yang senantiasa mencetak uang terus menerus, namun sesuai kemampuan kerja dalam mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan rumah tangga sampai dengan sekarang dan yang perlu digaris bawahi Penggugat mengajukan gugatannya /pasca gugatan, ternyata Penggugat dengan Tergugat sering berhubungan badan/memenuhi nafkah batin sampai puncak dan sampai sekarang terus berlangsung, mohon kebijakan dan perhatian Majelis Hakim untuk menggugurkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, karena masih terlalu dini dan kabur/obscur libel;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak ada keterbukaan dalam urusan keuangan kepada Penggugat dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga bagi Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, Tergugat biasanya memberi nafkah sebesar Rp. 2.000.000,-/bulannya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah tidak benar dan hanya mengada-ada, Tergugat memberikan uang belanja setiap bulannya hanya Rp. 2.000.000,- banyak bukti Tergugat yang

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 4801/Pdt.G/2022/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan kesetiannya kepada Penggugat demi untuk membahagiakan Penggugat, justru sebaliknya kesetiaan Tergugat diwarnai berbeda oleh Penggugat dengan disalah artikan, padahal Tergugat selalu mengalah dan bersabar, sekalipun Tergugat pernah dicaci maki, itu hal biasa, soal pemberian nafkah setiap bulannya selalu rutin diberikan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat, yang menyatakan Tergugat sulit untuk diajak berkomunikasi dengan baik, Tergugat terlalu cuek kepada Penggugat dan Tergugat sulit untuk mendengarkan cerita atau masukan dari Penggugat, sehingga Tergugat kurang memberi perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat layaknya seorang suami adalah tidak benar, dan mendramatisir agar Penggugat bisa bercerai dan selama menikah sampai dengan sekarang Tergugat belum pernah melakukan hal dimaksud, Penggugat hanya menciptakan aib tidak ada kasih sayang, karena selama ini Penggugat, anak dan Tergugat penuh kasih sayang, Penggugat seorang yang taat agama tidak serta merta dalam menuduh, sedangkan kasih sayang sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat masih berhubungan badan jika Penggugat pulang sampai dengan sekarang, tepatnya di akhir bulan Oktober s/d Desember 2022 dan bulan Januari 2023, maka sungguh Penggugat telah merekayasa dan memutarbalikan fakta, oleh karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar diberi izin kepada Penggugat untuk tidak bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat, yang menyatakan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, adalah tidak benar dan rekayasa, karena tidak ada upaya perdamaian dari pihak Penggugat sampai dengan sekarang, yang benar Penggugat tidak pernah bermusyawarah dengan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat mengajukan bukti P. 1 dan P. 2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1, berupa fotokopi KTP atas nama Penggugat, membuktikan mengenai identitas Penggugat;

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 4801/Pdt.G/2022/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Atas Nama Penggugat dengan Tergugat, membuktikan adanya hubungan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dan sampai dengan saat ini tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah berdasarkan apa yang dilihat dan didengarnya, kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut adalah sebagai berikut, **Saksi pertama, (Xxx)**, yang menerangkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak bulan November 2020, karena masalah ekonomi, Tergugat hanya kerja serabutan, akhirnya kurang memberikan nafkah lahir untuk kebutuhan rumah tangga dan Tergugat kurang terbuka dalam urusan keuangan kepada Penggugat, kemudian Tergugat sulit untuk diajak berkomunikasi dengan baik, karena Tergugat terlalu cuek, kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat, saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat serta mendapatkan cerita dari Penggugat mengenai kondisi keluarganya sekarang, akibatnya sejak bulan Oktober 2022 sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, dan **saksi kedua, (Xxx)**, yang menerangkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak akhir tahun 2022, karena masalah ekonomi, dimana kebutuhan rumah tangga dibiayai oleh Penggugat, karena Tergugat hanya kerja serabutan, Tergugat hanya memberi sekedarnya saja, sehingga tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat juga pendiam dan cuek, yang berdampak pada Penggugat yang merasa kurang diperhatikan dan kurang kasih sayang, saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan cerita dari Tergugat, saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat, terakhir pada bulan November 2022, akibatnya sejak bulan November 2022 sampai sekarang, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, pihak keluarga telah berusaha menasehati dan mendamaikan keduanya, namun Penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Penggugat, sedang Tergugat masih ingin melanjutkan

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 4801/Pdt.G/2022/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya dengan Penggugat, keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dikehendaki Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR. Jo. Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUH Perdata, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, di persidangan Tergugat mengajukan bukti T. 1 dan T. 2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. 1, berupa print out foto liburan Tergugat dengan Penggugat beserta anak pada tanggal 5 Januari 2023, membuktikan bahwa hubungan Tergugat dalam rumah tangganya dengan Penggugat masih harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. 2, berupa print out bukti transfer Mobile Banking dari Tergugat kepada Penggugat, membuktikan bahwa Tergugat masih memberikan nafkah lahirnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat juga menghadirkan seorang saksi dibawah sumpah berdasarkan apa yang dilihat dan didengarnya, kesaksian seorang saksi tersebut adalah sebagai berikut, **Saksi, (Xxx)**, yang menerangkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak bulan November 2022, karena kesibukan waktu kerja Penggugat dengan Tergugat yang sama-sama bekerja, akhirnya mereka kurang dalam komunikasi untuk waktu berkumpul keluarga, sedang alasan karena faktor ekonomi itu tidak ada, karena Tergugat dengan Penggugat sama-sama bekerja, dan sejak saat itu Tergugat dengan Penggugat pisah rumah, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, namun Penggugat masih suka datang ke rumah kediaman bersama menemui anaknya, malah tadi malam Penggugat juga datang ke rumah kediaman bersama dan pada awal tahun 2023, sekitar tanggal 5 Januari 2023, Tergugat dengan Penggugat pergi bersama anaknya untuk berlibur keluarga, dimana waktu itu saksi juga ikut bersama Tergugat dengan Penggugat, saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat dari cerita Tergugat dengan Penggugat kepada saksi

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 4801/Pdt.G/2022/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat masih suka memberikan nafkah lahir untuk kebutuhan rumah tangganya dengan Penggugat, dimana Tergugat suka memberikan uang melalui transfer mobile banking;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 10 Juni 2012, di KUA Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 641/61/VI/2012, tanggal 11 Juni 2012;
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan seorang anak;
3. Bahwa sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, karena Tergugat sebagai kepala keluarga tidak gesit dan tidak cekatan dalam mengurus domestic rumah tangga, sehingga Penggugat merasa Tergugat kurang dalam memberi peran suami dalam kehidupan rumah tangga, Tergugat tidak ada keterbukaan dalam urusan keuangan kepada Penggugat dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga bagi Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, Tergugat biasanya memberi nafkah sebesar Rp. 2.000.000,-/bulannya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat sulit untuk diajak berkomunikasi dengan baik, Tergugat terlalu cuek kepada Penggugat dan Tergugat sulit untuk mendengarkan cerita atau masukan dari Penggugat, sehingga Tergugat kurang memberi perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat layaknya seorang suami;
4. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat, dengan mengatakan hal tersebut tidak benar, bahkan Tergugat menyatakan, bahwa walaupun Tergugat dengan Penggugat telah pisah rumah, namun Penggugat masih suka datang untuk menengok anaknya, karena anak Penggugat dengan Tergugat ikut dengan Tergugat dan ketika Penggugat datang, Tergugat

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 4801/Pdt.G/2022/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat masih berhubungan layaknya suami istri, hal tersebut juga diakui oleh Penggugat di persidangan, walaupun dengan alasan dipaksa;

4. Bahwa sejak bulan November 2022 Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, namun Penggugat masih suka datang ke tempat Tergugat, untuk menengok anaknya, karena anak Tergugat dengan Penggugat ikut dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat masih harmonis, sehingga terhadap Gugatan Penggugat belum memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 PP. No. 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan UU. No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 KHI, (Inpres. No. 1 Tahun 1991), sehingga terhadap Gugatan Penggugat patut dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan UU. No. 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp770.000.00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **23 Pebruari 2023 M.**, bertepatan dengan tanggal **3 Sya'ban 1444 H.**, oleh **Drs. H. Sirojuddin, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Zawawi, MH.**, dan **Dra. H. Rahmat**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Irfan Fitriadi Akbar, SH. MH.**, sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut,

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 4801/Pdt.G/2022/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis

Drs. H. Sirojuddin, S.H.,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ahmad Zawawi, M.H.

Panitera Pengganti

Drs. H. Rahmat.

Irfan Fitriadi Akbar, SH., MH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp650.000,00
4. Biaya PNBK	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 4801/Pdt.G/2022/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)